

RESEARCH ARTICLE

Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum

Larashati Putri¹, Mochammad Najib Imanullah²

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

² Dosen Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Jln. Ir Sutami, No.36A, Surakarta, Jawa Tengah 5712- Phone 0271-642595

✉ larashatiputri90@gmail.com ¹, imanullahnajib@yahoo.com ²

ABSTRACT

The decline in public trust in law enforcement officials has become a phenomenon that often occurs recently. The number of law enforcement officers who are involved or even become perpetrators of crimes is one of the causes. The purpose of this research is to find out what phenomena cause the decline of public trust in law enforcement officers in order to provide solutions to deal with the declining public trust in law enforcement officers. This research uses a normative juridical method by going through a literature study which is analyzed descriptively. The decline in public trust in law enforcement officers occurs because of the large number of reports about violations committed by law enforcement officers, both those who are only involved in crimes and who are perpetrators of crimes. Cases involving law enforcement officers that have recently attracted public attention include the murder case of Brigadier J with the suspected police leader and his subordinates, as well as the tragic death of hundreds of Arema FC supporters at the Kanjuruhan stadium. The two cases proved to have made the public's trust in law enforcement officers plummet in the last two months to 53% based on the LSI survey. Public trust in law enforcement officers can be restored if the community has a high sense of security. The essence of trust in the police can only be obtained if the police provide protection and a sense of security to the community.

Keywords: Trust, law enforcement officers, public.

ABSTRAK

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi fenomena yang cukup sering terjadi belakangan ini. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat atau bahkan menjadi pelaku dalam tindak kejahatan menjadi salah satu penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena apa saja yang membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum agar dapat memberikan solusi untuk menangani menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat

penegak hukum terjadi karena banyaknya pemberitaan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum baik yang hanya terlibat dalam kejahatan maupun yang menjadi pelaku kejahatan. Kasus yang melibatkan aparat penegak hukum yang belakangan ini sangat menarik perhatian public di antaranya adalah kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka pimpinan Kepolisian dan bawahannya, serta kasus tragedy meninggalnya ratusan supporter Arema FC di stadion Kanjuruhan. Dua kasus tersebut terbukti membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum anjlok dalam dua bulan terakhir menjadi 53% berdasarkan survei LSI. Kepercayaan public terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan kembali bila masyarakat memiliki rasa aman yang tinggi. Inti dari kepercayaan terhadap polisi hanya dapat diperoleh bila kepolisian memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Kata kunci: Kepercayaan, petugas penegak hukum, publik.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut cita negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, fenomena masyarakat yang main hakim sendiri (*eigenrichting*) masih kerap terjadi yang disebabkan karena ketidakpercayaan masyarakat kepada Lembaga peradilan.¹

Masyarakat Indonesia mengharapkan terwujudnya suatu negara hukum yang baik. Indikator disebut negara hukum yang baik adalah dengan menyelenggarakan peradilan dengan berkeadilan pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka dari itu dibutuhkan penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum yang berkeadilan. Penegak hukum ini memiliki fungsi yang setaraf dalam menjalankan tugas pokoknya berdasarkan pada aturan perundang-undangan agar tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya setiap aparat penegak hukum saling bersinergi dan bekerja sama dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan optimal dan adil.

Dalam rangka menjalankan pembinaan dan pengembangan kesadaran hukum di dalam masyarakat, setiap unsur penegak hukum diwajibkan agar mampu menghormati serta menjunjung tinggi eksistensinya. Selain itu, dalam menegakan hukum, aparat harus mampu menciptakan budaya hukum dengan lingkungan yang positif melalui koordinasi dan pengawasan sehingga tercipta penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sangatlah membutuhkan perlindungan hukum yang berasal dari pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya kesadaran hukum masyarakat dan aparat menjadi syarat yang mutlak dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan negara hukum. Sebagai penegak hukum, aparat harus memiliki kualitas sumber daya manusia dan keprofesionalan yang baik agar dapat mewartakan dan merealisasikan tuntutan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, kewibawaan aparat penegak hukum dapat meningkat, yang dapat membuat kepercayaan masyarakat juga meningkat.²

¹ Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 43.

² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 11.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi fenomena yang cukup sering terjadi belakangan ini. Banyaknya aparat penegak hukum yang terlibat atau bahkan menjadi pelaku dalam tindak kejahatan menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini tentunya sangatlah memprihatinkan, di mana aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan masyarakat dalam penegakan hukum, justru mengkhianati aturan hukum dengan menjadi pelaku kejahatan. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara aturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative berdasarkan asas-asas dan teori-teori yang mendukung. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu melalui pencarian yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan sebuah gambaran secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Dalam kurun waktu beberapa bulan ini energi publik dikuras oleh polemik wacana terkait kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Joshua Hutabarat (Brigadir J). Brigadir J dilaporkan tewas pada hari Senin, 10 Juli 2022 atau dua hari setelah kematiannya. Pada saat berita kematiannya dilaporkan sontak menimbulkan pertanyaan publik mengenai alasan dipublikasikannya kematian Brigadir J dua hari setelah kematiannya atau hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Padahal sebagaimana diketahui, Brigadir J ditemukan tewas di rumah atasannya yaitu Ferdy Sambo. Artinya tidak diperlukan waktu untuk menemukan mayat korban yang telah tertembak.³

Isu kematian Brigadir J yang menyita perhatian besar dari publik masyarakat Indonesia pada akhirnya memancing Presiden untuk menanggapi. Tidak kurang dan tidak lebih, tercatat oleh banyak media dan pengamat bahwa Presiden Joko Widodo mengomentari kasus ini sebanyak empat kali. Menurut pendapat pakar komunikasi politik dan kebijakan Riant Nugroho, empat kali tanggapan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kasus kematian Brigadir J merupakan ultimatum keras bagi kepolisian untuk segera secara tegas memperjelas kasus tersebut sejelas-jelasnya.⁴

³ Detikcom, *6 Pernyataan Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Polisi Tembak Polisi*, <https://news.detik.com/berita/d-6176307/6-pernyataan-kapolri-bentuk-tim-khusus-usut-polisi-tembak-polisi> (diakses pada 02 November 2022).

⁴ Dian Erika Nugraheny, *4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/07425171/4-kali-ultimatum-presiden-jokowi-tuntaskan-kasus-brigadir-j> (diakses pada 02 November 2022).

Tidak hanya itu, secara eksplisit presiden dalam pernyataannya di hadapan media mengatakan bahwa kasus kematian Brigadir J harus diusust secara tuntas dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Hal itu menurut presiden perlu dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah munculnya keraguan atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan krisis kepercayaan yang lebih mendalam.⁵

Tidak menunggu waktu lama setelah pernyataan tegas dari presiden tersebut, dibentuklah tim khusus yang diketuai oleh Inspektur Pengawasan Umum Polisi Republik Indonesia (Irwasum Polri) Komisaris Jenderal (Komjen) Agung Budi Maryoto. Tim khusus ini beranggotakan Kepala Badan Reserse Krimiminal Kepolisian Republik Indonesia (Kabareskrim Polri) Komisaris Jendral (Komjend) Agung Andrianto, Kepala Bagian Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaintelkam Polri) Komisaris Jenderal (Komjend) Ahmad Dofiri, Inspektur Jenderal (Irjen) Wahyu Widada. Dipilihnya perwira-perwira senior dengan jabatan-jabatan strategis di kepolisian menyiratkan pesan bahwa kepolisian telah berusaha secara serius meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian. Salah satu hasil kerja yang dilakukan oleh tim khusus ini adalah dengan berhasil ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka bersama pihak-pihak lain yang terkait seperti Putri Candrawathi, supir pribadi keluarga Sambo yaitu Kuart Ma'ruf dan Bharada E.⁶

Kinerja tim khusus berhasil membongkar skenario yang dirancang oleh pihak Sambo cs. Informasi atau isu yang sengaja disebarluaskan oleh pihak Sambo bahwa penyebab kematian Brigadir J adalah karena peristiwa baku tembak berhasil dipatahkan. Kematian Brigadir J ternyata tidak disebabkan oleh peristiwa baku tembak dengan Bharada E melainkan ditembak oleh Bharada E sendiri berdasarkan perintah dari Sambo.

Hal ini menguatkan kesan bahwa tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri telah bekerja secara baik karena berhasil mematahkan skenario jahat yang dibuat oleh Sambo cs. Keterangan-keterangan lain yang diketengahkan oleh kepolisian berdasarkan keterangan dari Sambo pun dipertanyakan sedemikian rupa oleh publik sehingga masyarakat masih mengendus keganjilan dari proses penyelesaian kasus ini. Masyarakat meyakini bahwa masih ada hal-hal tertentu dari kasus yang hendak ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian dalam kaitannya dengan kasus Sambo ini.

Kasus pembunuhan berencana ini memperlihatkan bahwa Sambo telah menjadi simbol yang terang dan jelas merepresentasikan institusi kepolisian Republik Indonesia yang tidak terlalu disukai oleh masyarakat sejak dahulu. Dengan terbongkarnya kasus Sambo membuat masyarakat meyakini bahwa kasus ini harus dikawal dan dituntaskan hingga ke akar-akarnya untuk memastikan bahwa institusi kepolisian yang kurang dipercayai selama ini memperoleh pelajaran yang setimpal dari terbongkarnya kasus Sambo.

Selain kasus pembunuhan Brigadir J, kasus lain yang membuat masyarakat semakin sulit untuk memiliki sentimen positif terhadap kepolisian adalah kasus kematian ratusan suporter sepak bola kesebelasan Arema. Mengenai angka persis jumlah korban meninggal dan luka-luka dalam kasus tersebut hingga saat ini masih banyak versi. Berdasarkan laporan

⁵ *Ibid.*

⁶ BBC News Indonesia, *Kasus Ferdy Sambo, Kapolri Akan Beri Penjelasan Kepada DPR Terkait Perkara Dugaan Pembunuhan Berencana Brigadir J*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cml91p0zd4po> (diakses pada 03 November 2022).

versi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tercatat bahwa ada 131 korban tewas. Namun berbeda dari laporan yang diturunkan oleh Republika.co.id yang menyebutkan bahwa jumlah korban yang meninggal telah menembus angka 132 jiwa. Laporan versi CNN Indonesia.com lebih parah lagi yakni mencapai 174 korban jiwa.

Tidak hanya jumlah korban jiwa yang simpang siur di masyarakat, bahkan penyebab terjadinya tragedi kematian ratusan korban jiwa tersebut sampai sekarang masih belum mendapat titik temu di antara para pihak yang terkait. Berdasarkan keterangan versi kepolisian penyebab meninggalnya ratusan orang dalam tragedi Kanjuruhan tersebut di atas tidaklah disebabkan oleh gas air mata yang ditembakkan oleh petugas, bukan pula zat yang terkandung dalam gas air mata. Dalam klaim kepolisian, keterangan dari para ahli kesehatan memperkuat anggapan tersebut. Di mana tidak ada satu pun korban meninggal yang disebabkan oleh zat-zat yang terkandung dalam gas air mata.⁷

Pihak kepolisian kembali menegaskan bahwa penyebab kematian adalah akibat kurangnya pasokan oksigen ke paru-paru karena berdesak-desakan di antara suporter lalu terinjak-injak dan bertumpuk-tumpuk. Dalam laporan memang terungkap bahwa kematian terjadi di area dekat pintu keluar yang sempit. Ada pun pertanyaan yang diajukan publik terhadap penyebab kematian tersebut ialah jika benar penyebab kematian bukan karena gas air mata atau sebab-sebab lain, melainkan karena kekurangan oksigen akibat berdesak-desakan di sekitar area pintu keluar stadion, maka pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan para korban memilih untuk keluar secara berdesak-desakkan? Bila jawabannya adalah karena kepanikan, maka pertanyaan adalah mengapa mereka menjadi panik? Apa yang menyebabkan mereka menjadi panik?

Berbeda dari kepolisian, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan tegas menyebutkan adanya indikasi praktik kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan di Stadion Kanjuruhan selama peristiwa mematikan itu tengah berlangsung. Tidak hanya itu, terungkap pula bahwa kepanikan para suporter yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang jatuh adalah karena pihak kepolisian yang bertugas di lapangan memilih untuk menggunakan gas air mata untuk mengendalikan gejolak massa. Padahal sebagaimana diketahui, FIFA telah melakukan pelarangan penggunaan gas air mata dalam stadion guna mencegah timbulnya kepanikan dan kematian besar-besaran seperti dalam kasus Kanjuruhan dapat terjadi.⁸

Sedikitnya ada tujuh fakta yang berhasil dihimpun oleh media massa terkait penanganan kasus Kanjuruhan. Temuan pertama menyebutkan bahwa kepolisian mengakui bahwa gas air mata yang digunakan telah kadaluarsa. Temuan berikutnya bahwa Kapolda Jawa Timur dicopot dari jabatannya. Temuan selanjutnya yaitu enam tersangka akan diperiksa yaitu Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru Akhmad Hadian Lukita, Abdul Haris selaku Ketua Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Harris, Soko Sutrisno selaku *Security Officer*, Komandan Kompi III Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman, Wahyu

⁷ Andrian Pratama Taher, *Tragedi Stadion Kanjuruhan: Menyoal Logika Polri Gas Air Mata Bukan Penyebab Kematian*, <https://tirto.id/menyoal-logika-polri-gas-air-mata-bukan-penyebab-kematian-gxdW> (diakses pada 03 November 2022).

⁸ Merdeka.com, *Temuan Koalisi Masyarakat Sipil: Terjadi Mobilisasi Pasukan Pembawa Gas Air Mata*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/temuan-koalisi-masyarakat-sipil-terjadi-mobilisasi-pasukan-pembawa-gas-air-mata.html> (diakses pada 02 November 2022)

S.S. selaku Kabag Ops Polres Malang, dan Kasat Samapta Polres Malang yaitu AKP Bambang Sidik Achmadi.⁹

Temuan yang lain yaitu rencana FIFA membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia, TGIPF telah menerima bukti dan kesaksian dari suporter Arema FC, kekerasan terjadi di luar stadion, dan korban tragedi Kanjuruhan mendapatkan tekanan.¹⁰ Penetapan enam tersangka telah dianggap merepresentasikan unsur-unsur yang seharusnya mempertanggungjawabkan kasus tersebut. Namun hal itu saja tidak cukup memuaskan harapan publik yang sudah terlanjur sulit untuk mempercayai lembaga kepolisian. Peran kepolisian yang besar dalam penyebab kematian tersebut, hingga adanya dugaan tindak kekerasan baik di dalam maupun luar lapangan hingga terjadinya intimidasi terhadap korban setelah kejadian membuat citra kepolisian semakin buruk. Imbasnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian semakin merosot.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia Deny J.A. kepercayaan publik terhadap kepolisian mengalami kemerosotan sebanyak 17 persen dalam kurun dua bulan bulan terakhir. Penyebab utama mengapa kepercayaan tersebut merosot drastis adalah karena kasus pembunuhan berencana yang melibatkan petinggi kepolisian Irjen Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan di mana kepolisian bertanggung jawab atas penggunaan gas air mata yang mengakibatkan kepanikan dan pada akhirnya kematian ratusan orang.¹¹

Berdasarkan survey tersebut tingkat kepercayaan publik mengalami kemerosotan sebanyak 2% yakni dari 72% menjadi 70% pada periode Mei-Agustus 2022. Sementara itu pada periode Agustus 2022 hingga Oktober 2022 terjadi kemerosotan hingga 17 % yakni dari angka 70% hingga 53%. Ditegaskan kembali dalam survey tersebut bahwa kepolisian merupakan lembaga penegak hukum paling tidak dipercayai publik dibanding lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Posisinya persis ada di bawah KPK dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 54%. Sementara itu, lembaga penegak hukum yang paling dipercayai oleh masyarakat atau publik adalah Pengadilan dengan skor sebesar 61% dan menyusul Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 59%.¹²

Persoalan yang mengemuka dari rendahnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap kepolisian adalah karena status Indonesia sebagai negara hukum. Kepolisian sendiri merupakan ujung tombak penegakan hukum. Hukum terkait erat dengan ketertiban umum dan keamanan. Bila lembaga penegak hukum dengan kedudukan vital seperti kepolisian tidak mendapat kepercayaan yang layak dari masyarakat maka hal tersebut akan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Konsep negara hukum dipilih sebagai landasan kehidupan bernegara di Indonesia karena dalam suatu negara hukum lah kesewenang-wenangan penguasa dan hak-hak warga negara dapat dijamin dengan baik. Seluruh pejabat negara atau penguasa atas suatu jabatan yang memegang wewenang dalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan hukum.

⁹ Rahel Narda Catherine, *Polri: Ada Beberapa Gas Air Mata Kedaluwarsa yang Ditemukan di Stadion Kanjuruhan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/10/15491031/polri-ada-beberapa-gas-air-mata-kedaluwarsa-yang-ditemukan-di-stadion> (diakses pada 02 November 2022).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Monavia Ayu Rizaty, *Survei LSI: Kepercayaan Publik Kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>, (diakses pada 02 November 2022).

¹² *Ibid.*

Di mana hukum yang menjadi landasan bagi bekerjanya kewenangan para penguasa ditetapkan dengan cara sedemokratis mungkin dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.¹³

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa hukum yang dihasilkan melalui proses dan mekanisme yang demokratis merupakan titik tengah yang mengkompromikan antara ketertiban dan kebebasan. Kebebasan tanpa ketertiban akan menciptakan *chaos*. Sementara ketertiban tanpa kebebasan akan menciptakan kesewenang-wenangan. Bila citra lembaga penegak hukum seperti kepolisian tidak ditangani dengan baik dan secepatnya maka kondisi tanpa ketertiban akan sangat mungkin tercipta jika masyarakat tidak lagi hormat pada kepolisian. Tidak hormatnya masyarakat pada kepolisian akan berdampak pada tidak hormatnya masyarakat kepada hukum. Hal tersebut akan menciptakan situasi penuh kebebasan tanpa ketertiban atau dengan kata lain akan tercipta *chaos*.

Situasi chaos semacam itu akan mengancam keamanan dan kebebasan individu-individu dalam masyarakat secara keseluruhan. Hukum negara yang seharusnya demokratis akan digantikan dengan hukum rimba di mana negara akan kesulitan dalam memimpin masyarakat. Risiko besar yang akan terjadi jika citra kepolisian dan kepercayaan masyarakat tidak dibenahi. Dalam usaha memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian harus dilandasi oleh pemahaman yang tepat mengenai hakikat kepercayaan itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Gounaris dan Venetis menyebutkan bahwa kepercayaan adalah faktor yang sentral dalam usaha membangun hubungan yang bersifat timbal balik. Dalam uraian yang diketengahkan oleh Febrieta tercantum pula contoh di mana dalam kasus kerusuhan antar anggota masyarakat atau tawuran polisi berada dalam posisi siap untuk melindungi warga yang tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut, maka sebagai timbal balik dari hubungan semacam itu masyarakat akan memberikan kepercayaan akan keselamatan dirinya kepada kepolisian. Contoh ini memberi ilustrasi mengenai bagaimana seharusnya kepolisian membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brehm dan Rahn menegaskan bahwa kepercayaan merupakan sesuatu yang vital dalam menjaga hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kepercayaan yang buruk akan membuat hubungan menjadi rusak dan sulit untuk tercipta hubungan yang sinergis antara satu dengan yang lainnya. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Suryadi justru menyebutkan bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sulit karena adanya kekhawatiran untuk dikecewakan.¹⁵

Hubungan antara kepolisian dan masyarakat akan sulit menciptakan relasi timbal balik bila di antara keduanya tidak berlandaskan pada kepercayaan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kepercayaan terhadap kepolisian hanya dapat ditumbuhkan bila kepolisian dapat memberikan jaminan rasa aman terhadap warga masyarakat.¹⁶ Kasus pembunuhan Brigadir J adalah tamparan keras bagi kepolisian karena dalam kasus itu terungkap dengan gamblang ironi lembaga kepolisian. Atasan yang harusnya dapat mengayomi dan melindungi bawahannya justru memperlakukan bawahannya dengan buruk bahkan mengambil nyawa bawahannya. Ironi yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga

¹³ Sudargo Gautama, *Op.Cit.* hal. 10.

¹⁴ Ditta Febrieta dan Yuarini Wahyu Pertiwi, *Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi*, MEDIAPSI, 2018, Vol. 4, No. 2, hal. 68-75.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mahmud Muyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan, 2009, USU Press, hal. 41.

kepolisian yang seharusnya dapat memberi perlindungan dan keamanan pada masyarakat justru malah tidak memberi perlindungan sehingga mengakibatkan kematian anggotanya sendiri.

Demikian pula halnya dengan kasus tragedi Kanjuruhan di mana kepolisian memiliki andil sebagai penyebab kematian ratusan orang. Hal itu semakin membuat orang-orang semakin tidak percaya lembaga kepolisian dapat memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan jika tidak ada kejelasan terhadap penyelesaian kedua kasus tersebut di mana masyarakat tidak menemukan keadilan di dalamnya, maka dapat dipastikan kepercayaan masyarakat akan sulit diperoleh kembali.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagaimana berikut: *Pertama*, kemampuan pihak kepolisian dalam meyakinkan masyarakat bahwa lembaga tersebut dapat memberi perlindungan maksimal dan menjamin keamanan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dipulihkan. Hal itu dikarenakan kepercayaan terhadap polisi dapat tumbuh bila masyarakat memiliki rasa aman yang tinggi.

Kedua, kasus kematian pembunuhan berencana Brigadir J dan tewasnya ratusan orang dalam tragedi Kanjuruhan merupakan masalah besar bagi kepolisian di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Bila kedua kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik dan berkeadilan maka sulit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan inti dari kepercayaan terhadap polisi hanya dapat diperoleh bila kepolisian memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Hal yang harus dicegah adalah persepsi semacam "bagaimana dapat memberi keamanan dan perlindungan bagi masyarakat, bila anggotanya sendiri dan supporter bola ditembak gas air mata hingga panik." Persepsi itu dapat dicegah jika kedua kasus besar di atas dapat diselesaikan dengan baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, M. (2022, October 21). Survei LSI : Kepercayaan Publik Kepada Polri Anjlok Menjadi 53%. DataIndonesia.Id.
- Azizah, U., & Permadi, A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan dalam Penegakan Hukum dan Dampaknya terhadap Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Sosiologi Keadilan*, 14(2), 120–137.
- Dewi, K. S., & Cahyono, B. (2022). Persepsi Masyarakat tentang Penegakan Hukum dan Kepatuhan terhadap Aparat Penegak Hukum di Kota Semarang. *Jurnal Sosiologi Kriminal*, 28(1), 45–60.
- Febrieta, D., & Pertiwi. (2018). Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi.
- Fitriani, Z., & Siregar, R. (2021). Kajian Sosiologis tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Kota Medan. *Jurnal Sosiologi Medan*, 19(2), 89–106.

- Gautama, S. (1983). Pengertian Tentang Negara Hukum.
- Hakim, R., & Sutrisno, B. (2022). Pengaruh Latar Belakang Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 20(1), 34–49.
- Haryono, A. (2021). Analisis Sosiologis tentang Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 15(2), 87–104.
- Mahmud, M. (2009). Kepolsian dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Narda, R. (2022, October 10). Polri : Ada Beberapa Gas Air Mata Kedaluwarsa yang di Temukan di Stadion Kanjuruhan. *Kompas.Com*.
- Pradana, A. R., & Putri, A. S. (2023). Analisis Kualitatif tentang Persepsi Masyarakat terhadap Integritas dan Etika Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Etika Sosial*, 22(3), 201–220.
- Pramudita, R. D., & Rachman, H. (2022). Pengaruh Pendekatan Restorative Justice terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 29(1), 45–60.
- Pratama, A. (2022, October 12). Menyoal Logika Polri Gas Air Mata Bukan Penyebab Kematian. *Tirto.Id*.
- Pratiwi, D. A., & Rahman, A. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Daerah Urban Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dan Hukum*, 12(1), 56–72.
- Purnama, L. A., & Rizal, M. (2020). Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum dan Dampaknya pada Kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum di Jakarta. *Jurnal Sosiologi Jakarta*, 14(2), 78–94.
- Putra, S. P., & Syahputra, D. (2023). Hubungan Antara Pengalaman Interaksi dengan Aparat Penegak Hukum dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Sumatera Barat. *Jurnal Sosiologi Sumatera*, 16(2), 110–127.
- Putri, G. A., & Pranata, I. M. (2021). Kajian Sosiologis tentang Harapan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum di Wilayah Perdesaan Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 18(2), 89–106.
- Siregar, F. R., & Halim, A. (2023). Studi Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Kriminal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 30(2), 120–137.
- Syahrani, R. (1991). Himpunan Acara Perdata Indonesia.
- tim BBC. (2022, August 9). Kasus Ferdy Sambo, Kapolri akan beri penjelasan kepada DPR terkait perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. *BBC News Indonesia*.
- Tim detikcom. (2022, July 13). 6 Pernyataan Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Polisi Tembak Polisi. *DetikNews*.
- Tim Kompas. (2022, August 10). 4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J. *Kompas.Com*.
- Tim Merdeka. (2022, October). Temuan Koalisi Masyarakat Sipil : Terjadi Mobilisasi Pasukan Pembawa Gas Air Mata. *Merdeka.Com*.
- Wibowo, Y., & Indrawati, N. (2022). Dampak Hubungan Sosial dengan Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Institusi Hukum. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 27(1), 56–72.
- Wijaya, B. S. (2022). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum:

Studi Kasus di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Sosiologi*, 12(1), 201–220.
Wulandari, N. S., & Nugroho, R. (2021). Peran Media Massa dalam Membentuk Citra Aparat Penegak Hukum dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 10(3), 155–172.